



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Mahkota Kuala Meurisi Telepon (0654) 2210007 Faksimili (0654) 2210007
CALANG

Kode Pos : 23654

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 800.07/56 /2023
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 000.9.6.2/633/2023 perihal Penyampaian Data Statistik Sektoral Kabupaten Aceh Jaya, dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data;
18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten;
20. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 152 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 152 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pendataan dan Penyusunan Statistik Sektoral.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pendataan dan penyusunan statistik sektoral; dan
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyebarluasan dan analisis data statistik sektoral.

- MPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 11 Juli 2023 M
23 Dzulhijjah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA,



TEUKU REZA FAHLEVI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala BPKK Aceh Jaya di Calang;
5. Kepala BPS Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
6. Yang bersangkutan; dan
7. Pertinggal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 800.07/56 /2023
TANGGAL : 11 JULI 2023 M
23 DZULHIJAH 1444 H

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya	Pengarah
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Jaya	Pengarah
3	Kepala Diskominsa Kabupaten Aceh Jaya	Ketua
4	Kepala Bidang Persandian pada Diskominsa Kabupaten Aceh Jaya	Sekretaris
5	Kasi. Statistik pada Diskominsa Kabupaten Aceh Jaya	Anggota
6	Kasi. Tata Kelola dan Evaluasi Persandian pada Diskominsa Kabupaten Aceh Jaya	Anggota
7	Kasi. Operasional Pengamanan dan Pengawasan Persandian pada Diskominsa Kabupaten Aceh Jaya	Anggota
8	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Jaya	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA,



TEUKU REZA FAHLEVI